KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870
TELEPON : (021) 8295608 FAKSIMILE : (021) 8297642 e-mail : djmb@esdm.go.id www.minerba.esdm.go.id

28 Desember 2021

Nomor : B-6335/MB.07/DBT.KP/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Edaran Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2022

Yang terhormat,
1. Kepala Teknik Tambang (KTT) Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Penanggung Jawab Operasional (PJO) Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan budaya Keselamatan Pertambangan yang terdiri dari Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan dan sebagai bentuk aktualisasi dalam gerakan nasional pemberdayaan budaya K3 khususnya di subsektor pertambangan mineral dan batubara, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk melaksanakan Bulan K3 Nasional secara terus menerus dan berkesinambungan yang dicanangkan dan dimulai pada tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022 dengan tema pokok sesuai dengan peraturan perundangan terkait Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2022.

Sehubungan dengan Implementasi Peraturan Menteri ESDM nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Lampiran III Keputusan Menteri ESDM nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, dan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 185.k/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meninjau kebijakan keselamatan pertambangan perusahaan Saudara dengan menyesuaikan kondisi saat ini dan tantangan ke depan industri pertambangan mineral dan batubara, serta perubahan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan Saudara;
2. Mensosialisasikan kebijakan keselamatan pertambangan perusahaan Saudara dan menetapkan mekanisme dalam meningkatkan geliat partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran (*awareness)* pekerja tambang dalam pengelolaan keselamatan pertambangan di perusahaan Saudara;
3. Menetapkan program peringatan Bulan K3 Nasional Pertambangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
   a. peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
   b. persyaratan lainnya yang terkait;
   c. keterkaitan dan integrasi dengan program keselamatan secara umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

d. pengenalan dan pemahaman hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan isu keselamatan kerja pertambangan;
e. hasil evaluasi kinerja keselamatan pertambangan;
f. hasil inspeksi dan investigasi;
g. hasil manajemen risiko;
h. level kompetensi pekerja; dan
i. tingkat pencapaian kinerja keselamatan pertambangan perusahaan Saudara.

Penyusunan program tersebut wajib dikonsultasikan dengan Komite Keselamatan Pertambangan perusahaan Saudara;

4. Memastikan program Bulan K3 Nasional dilaksanakan dengan aman dan selamat dan harmonis serta memperhatikan protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Memastikan rangkaian kegiatan Bulan K3 Nasional tidak mengurangi fokus dari perangkat pengawas dan sumberdaya organisasi Saudara dalam pengelolaan keselamatan pertambangan maupun pengawasan pada kegiatan operasional pertambangan perusahaan Saudara; dan
6. Menghadiri secara virtual acara pembukaan peringatan Bulan K3 Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Program-Program peringatan Bulan K3 Nasional yang harus dilaksanakan meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat strategis antara lain:
   a. Perencanaan Bulan K3 Nasional sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan Saudara;
   b. Apel bendera Bulan K3 Nasional yang dilakukan pada periode 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022 disesuaikan dengan kondisi perusahaan;
   c. Pemberian penghargaan bagi penggerak Keselamatan Pertambangan;
   d. Konvensi/seminar/lokakarya/semiloka yang diberikan oleh Tenaga Ahli bidang keselamatan pertambangan dalam hal langkah-langkah penanggulangan kecelakaan, kejadian berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja (KAPTK), dan Penyakit Akibat Kerja (PAK);
   e. Pembentukan komite investigasi kecelakaan, kejadian berbahaya, Penyakit Akibat kerja (PAK), dan kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja (KAPTK); dan/atau
   f. lain-lain.

   Kegiatan yang bersifat strategis dihimbau agar dihadiri oleh manajemen puncak perusahaan Saudara.
2. Kegiatan yang bersifat promotif antara lain:
   a. Pembuatan media kampanye Bulan K3 Nasional dalam bentuk fisik seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, dan lain-lain, dan/atau secara digital seperti video, televisi, radio, media sosial, penggunaan *website* perusahaan, dan lain-lain;
   b. Pameran Keselamatan Pertambangan;
   c. Sosialisasi dan edukasi keselamatan pertambangan secara interaktif bagi pekerja dan keluarga pekerja;
   d. Perlombaan keselamatan pertambangan yang meningkatkan partisipasi dan motivasi serta kegiatan lainnya yang meningkatkan kesadaran pekerja tambang (*safety awareness*);
   e. Pembentukan tim keselamatan pertambangan yang bertugas melakukan kampanye secara kreatif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

f. Kampanye pekerja sehat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan pengenalan varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omicron serta upaya pencegahan penularan yang dapat dilakukan;
g. Edukasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan keselamatan pertambangan seperti inovasi digitalisasi dalam implementasi untuk pengawasan keselamatan pertambangan; dan/atau
h. Aksi sosial K3;
i. lain-lain

Kegiatan promosi keselamatan pertambangan wajib disesuaikan dengan jenis informasi yang akan disampaikan, target, atau sasaran pekerja tambang yang akan diberikan informasi.

3. Kegiatan yang bersifat implementatif antara lain:
   a. Pemutakhiran Manajemen Risiko kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau Persetujuan RKAB Tahun 2022 dan perkembangan operasional perusahaan Saudara;
   b. Penilaian penghargaan keselamatan pertambangan bagi perusahaan jasa pertambangan paling kurang meliputi hasil *lagging indicator* dan *leading indicator* pada program keselamatan pertambangan;
   c. Pelaksanaan pengukuran dan pengujian lingkungan kerja pertambangan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahun 2022;
   d. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja pertambangan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahun 2022;
   e. Pelaksanaan *Safety Patrol* pada area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat sesuai rekomendasi Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan;
   f. Pemeriksaan dan/atau pengujian objek Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahun 2022;
   g. Diskusi dan pembelajaran (*lesson learned*) terhadap kasus-kasus kecelakaan, kejadian berbahaya, Penyakit Akibat Kerja (PAK), dan/atau Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja (KAPTK) pada industri pertambangan mineral dan batubara;
   h. Pembinaan dan/atau pengujian lisensi yang meliputi Surat Izin mengemudi Perusahaan (SIMPER), Kartu Izin Meledakkan (KIM), Kartu Pekerja Peledakan (KPP), Kartu Pengawas Operasional (KPO), dan lain-lain;
   i. Pembinaan pelaporan keselamatan pertambangan secara dalam jaringan (*online*);
   j. Pembinaan penerapan SMKP Mineral dan Batubara;
   k. Penarikan komitmen dari seluruh pekerja tambang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keselamatan pertambangan dalam pekerjaan masing-masing yang dihimpun pada media yang ditetapkan oleh perusahaan; dan/atau
   l. lain-lain

   Kegiatan yang bersifat implementatif wajib melibatkan seluruh departemen/bagian pekerja perusahaan Saudara berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kegiatan tersebut di atas dapat dilakukan seluruhnya, sebagian, dan/atau dikembangkan sesuai dengan kondisi di perusahaan Saudara masing-masing. Laporan hasil pelaksanaan peringatan Bulan K3 Nasional wajib disampaikan oleh Saudara kepada kami paling lambat 1 (satu) bulan setelah peringatan Bulan K3 Nasional berakhir dengan cara melakukan pengisian formulir hasil pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional pada link https://testmoz.com/11284114 dan password: BK3N1212.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,

Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
5. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE